

Korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup Mulai Disidik

Tim jaksa pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyidik kasus dugaan korupsi di Kementerian Lingkungan Hidup tahun anggaran 2007 hingga 2009. Peningkatan status itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 16 September 2011.

"Dari Pidsus sedang menyidik tindak pidana koreksi biaya perjalanan dinas tahun anggaran 2007 sampai dengan 2009 di Kementerian Lingkungan Hidup," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum, Noor Rachmad di Jakarta, Senin (17/10).

Menurut Noor, penyidik akan segera menetapkan tersangka. Beberapa saksi dari Kementerian Lingkungan Hidup juga sudah dimintai keterangan. "Ada, (saksi) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Saya tidak bisa menjelaskan detailnya," kata Noor.

Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Hermin Rosita mengatakan, pihaknya mendukung upaya Kejagung mengungkap dugaan korupsi di institusinya tersebut. "Kami sangat mendukung kalau dilakukan penyidikan oleh Kejagung, namun untuk diketahui bahwa saat ini kami sedang melakukan klarifikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata Hermin.

Menurut Hermin, temuan BPK tersebut hanya kesalahan administrasi dan manajemen semata. "Kami banyak perjalanan dinas. Kadang-kadang teman-teman (pegawai Kementerian Lingkungan Hidup) ini dia harus pergi katakanlah Jakarta - Manado, bisa saja tiba-tiba mampir ke Gorontalo, tiketnya jadi berubah," ujar Hermin mencontohkan kesalahan administrasi di institusinya. Klarifikasi kepada BPK juga terkait dengan selisih biaya maskapai penerbangan yang kerap digunakan oleh pegawai kemen LH saat bertugas ke luar kota.

Meski belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka, Hermin mengakui dalam dua bulan terakhir, beberapa pegawai di instisuinya baik Eselon II hingga IV telah dipanggil oleh penyidik. "Jadi sekarang pada tahap untuk menanyakan pada saksi-saksi. Tersangka dengan surat pemberitahuan kejaksaan belum diperoleh," kata Hermin.

Penyidik Kejagung menduga, pada 2009 ada kebijakan informal masing-masing pimpinan satuan kerja di Kementerian Lingkungan Hidup sehingga terjadi penggunaan uang anggaran perjalanan yang tidak sesuai peruntukan. Bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut bahkan diduga fiktif. Atas perbuatan tersebut, negara dirugikan lebih kurang Rp4 miliar. n Roswita Oktavianti